

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : PELAKSANAAN ASAS NO WORK NO PAY SETE-
LAH BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI
TENAGA KERJA NOMOR: KEP-02/MEN/1996
TENTANG PENINGKATAN UPAH MINIMUM
REGIONAL (Studi Kasus Terhadap Tenaga
Kerja Harian Tetap Pada Sektor Indus-
tri Pengolahan di Surabaya, Malang,
Probolinggo)

Ketua Peneliti : Lanny Ramli

Anggota Peneliti : Machsoen Ali
Toetik Rahayuningsih
Rr. Herini Siti Aisyah
Lilik Pudjiastuti

Fakultas : Hukum - Unair

Sumber Biaya : Dip Operasional Perawatan dan
Fasilitas Universitas Airlangga Tahun
1996/1997
SK Rektor Nomor : 6229/J03/96
Tanggal : 1 Agustus 1996

ISI RINGKASAN

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri-sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materiil maupun spirituil. Pembangunan nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya.

TAP MPR NO II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara khususnya poin tentang ketenagakerjaan menyebutkan, dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial Pancasila. Kebijaksanaan pengupahan didasarkan pada

kebutuhan hidup, pengembangan diri dan keluarga tenaga kerja dalam sistem upah yang tidak menimbulkan kesenjangan sosial dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan yang menumbuhkan rasa harga diri.

Syarat-syarat kerja, hubungan Industrial Pancasila, terutama masalah pengupahan, pelaksanaannya perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara kita, masalah upah dan pengupahan merupakan satu hal yang tidak habis-habisnya dipersoalkan oleh para tenaga kerja itu sendiri maupun oleh para pakar dan pihak yang kompeten dalam mengatur dan menetapkan upah. Persoalan upah sering pula menjadi pemicu utama berbagai unjuk rasa dan mogok. Masalah upah dan pengupahan tenaga kerja dibicarakan tentunya tidak lepas dalam konteks upah sebagai tuntutan, tetapi dalam perspektif yang lebih luas yaitu upah sebagai upaya pembinaan Sumber Daya Manusia.

Dalam Perspektif ini upah dan pengupahan tidak hanya dipandang sebagai imbal jasa, tetapi patut dilihat sebagai bagian dari motivasi dan pengembangan kemampuan tenaga kerja. Pengaturan pengupahan dari perspektif Hukum, selain merupakan terapi yang efektif untuk meredam kerja, juga untuk memberikan landasan yang kokoh bagi perkembangan perusahaan dan pembinaan hubungan industrial yang sehat dan saling menguntungkan.

Dalam amar ke-4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja (KEPMENAKER) Nomor : KEP-02/MEN/1996 tentang Peningkatan upah minimum Regional ditetapkan pemberian upah minimum sebesar upah minimum bulanan untuk tenaga kerja harian tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut pihak perusahaan tetap diwajibkan membayar upah penuh untuk 30 hari kerja. Dengan demikian berarti tenaga kerja harian tetap mendapatkan upah meskipun tidak bekerja pada hari libur (Minggu). KEPMENAKER ini menurut pihak perusahaan, bertentangan dan sekaligus menghilangkan azas *No Work No Pay*, akibatnya peraturan tersebut menghadapi kendala dalam pelaksanaannya karena kalangan perusahaan yang merasa dirugikan enggan melaksanakan ketentuan hukum tersebut. KEPMENAKER yang menimbulkan persoalan penuntutan hak dan pemenuhan kewajiban secara timbal balik antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja itulah yang melatar belakangi perlunya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan pelaksanaan azas *No Work No Pay* setelah berlakunya KEPMENAKER ini dan efektifitas KEPMENAKER tersebut. Dari

segi manfaatnya, penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi pada umumnya dan secara khusus diharapkan menunjang materi perkuliahan, Hukum Perburuhan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sedangkan bagi kalangan pemerintah dan pengusaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan KEMENAKER ini dan asas *No Work No Pay*. Manfaat praktisnya dengan pemahaman yang baik antara pihak perusahaan dan tenaga kerja ini dijalankan dengan baik diharapkan dapat mengurangi tindakan unjuk rasa dan mogok kerja.

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang telah digambarkan sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimanakah pelaksanaan Azas *No Work No Pay* setelah berlakunya KEMENAKER Nomor : KEP-02/MEN/1996 ?
- Upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan dalam rangka mengefektifkan KEMENAKER Nomor : KEP-02/MEN/1996 ?

Penelitian ini dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan bidang pengupahan. Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan dan wawancara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pemberian upah 30 hari kerja bagi tenaga kerja harian tetap dengan pihak DEPNAKER, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Surabaya, Malang dan Probolinggo. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pengupahan.

Data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan mengkaitkan pada teori pengupahan, keadilan, konsep hak ekonomi, asas-asas perundang-undangan yang baik dan Azas *No Work No Pay*. Dalam penelitian ini tidak dilakukan suatu perhitungan matematis.

Akhirnya sebagai kesimpulan dapat diketengahkan bahwa Azas *No Work No Pay* tetap dilaksanakan setelah berlakunya KEMENAKER Nomor 2 Tahun 1996. Amar ke-4 KEMENAKER Nomor 2 Tahun 1996 yang menganggap pemberian upah untuk hari Minggu itu merupakan perkecualian dari Azas *No Work No Pay*. KEMENAKER ini tidak efektif karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya yaitu PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Seyogyanya peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak bertentangan dengan yang kedudukannya lebih tinggi. Selain itu harus memperhatikan azas-azas umum perundang-undangan yang baik agar efektif dalam pelaksanaannya



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul "PELAKSANAAN AZAS NO WORK NO PAY SETELAH BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : KEP-02/MEN/1996 TENTANG PENINGKATAN UPAH MINIMUM REGIONAL (Studi Kasus Terhadap Tenaga Kerja Harian Tetap Pada Sektor Industri Pengolahan di Surabaya, Malang, Probolinggo)". Penulisan laporan ini terlaksana dengan biaya DIP operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga tahun 1996/1997 dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 6229/J03/PL/96 tanggal 1 Agustus 1996.

Tak ada gading yang tak retak, maka dari itu saya senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikannya.

Akhir kata, terima kasih saya haturkan kepada semua pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini.

Surabaya, Desember 1996

Penulis